



"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**

Nomor : BA / 35 / VII / 2021

Pada hari ini Pabu Tanggal 07 Bulan Juli Tahun 2021 sekitar pukul 10.05 WIB, saya MARIS PAKPAHAN, SH. Pangkat KAPITA NRP. 00030030, sebagai Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi Resor Cianjur, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki- Laki / Perempuan yang belum dikenal dan menerangkan sebagai berikut :

<p>TERSANGKA : Nama : <u>IMAM SAUTOSA</u> umur : <u>39</u> Tahun, Tempat / tanggal lahir : <u>Cianjur, 09-06-1983</u> Alamat : <u>Jl. Pasa Sorati Wnto. 23</u> jenis kelamin : <u>Laki-laki</u> pekerjaan : <u>Wiraswasta</u> Suku Bangsa : <u>INDONESIA</u> Agama : <u>KRISTEN KHATolik</u> Menerangkan Sbb : <u>masih melakukan jual beli barang</u> <u>di pasar toko fitanum way</u> <u>abad.</u></p>	<p>Tanda Tangan Saksi I <u>FA RIDA</u></p> <p>Tanda Tangan Saksi II</p>
---	---

<p>SAKSI I : Nama : <u>Farida</u> umur : <u>29</u> Tahun, Tempat / tanggal lahir : <u>Cianjur, 18-03-1992</u> Alamat : <u>Jl. Ruch. Ali</u> jenis kelamin : <u>Perempuan</u> pekerjaan : <u>SABUK</u> Suku Bangsa : <u>INDONESIA</u> Agama : <u>ISLAMI</u> Menerangkan Sbb : <u>beli barang masih membuka</u> <u>toko.</u></p>	<p>BARANG BUKTI : Barang bukti yang disita dari tersangka / saksi berupa : -</p>
---	---

<p>SAKSI II : Nama : umur : Tahun, Tempat / tanggal lahir : Alamat : jenis kelamin : pekerjaan : Suku Bangsa : Agama : Menerangkan Sbb :</p>	<p>PASAL YANG DILANGGAR : Pasal / Perda : <u>Pasal 3A ayat 1 dan pasal 21 ayat</u> <u>2 tentang penyelenggaraan ketertarikan,</u> <u>ketertiban umum no. 5 tahun 2021.</u></p> <p>RELAS : Menerima tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke pengadilan Negri Cianjur pada hari <u>Pabu</u> tanggal <u>07</u> Bulan <u>Juli</u> 20... Jam <u>10.05</u> Wib</p>
---	--

—Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, ybs. menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistem Peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan—

—Demikian Berita Acara Pemeriksaan cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah jabatan, dan selanjutnya ditutup dan ditanda tangani di Cianjur pada hari Pabu Tanggal 07 Bulan Juli 20... jam 10.10 Wib.

Tersangka
IMAM SAUTOSA

Penyidik / Penyidik Pembantu
MARIS PAKPAHAN, SH.
KAPITA NRP 00030030

KEPUTUSAN PENGADILAN :
Kurungan
Denda Rp 200.000
Perlakuan barang bukti
Tanda tangan
Panitera

PELAKSANAAN HUKUMAN :
Tanda tangan
Makim
KUSTRINI SH MH
Tanda tangan
Jaksa

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

- Merah : Tersangka - Biru : Kejaksanaan - Hijau : Arsip
- Putih : Pengadilan - Kuning : Satuan setingkat di atasnya